BENTENG PENEGAKAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Sorotan

Prof. DR. H. Pagar, M.Ag.
Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.

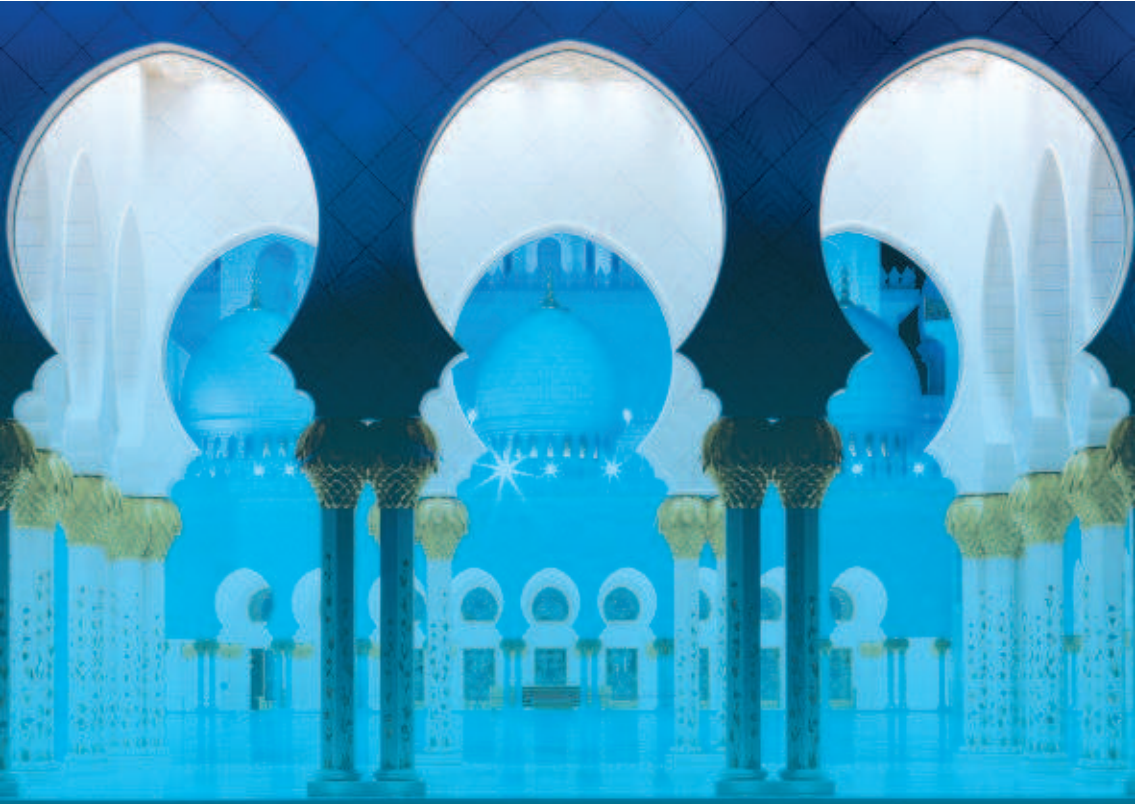

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

EC00202306536

ISBN 978-623-487-485-3
9 786234 874853

BENTENG PENEGAKAN
MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam sorotan

Prof. DR. H. Pagar, M.Ag.
Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BENTENG PENEGAKAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam sorotan

Penulis : **Prof. DR. H. Pagar, M.Ag.**
Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-485-3

No. HKI : EC00202306536

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sampai saat ini dipahami bahwa MUI lewat fatwanya masih merupakan Lembaga Sosial Non Pemerintah yang paling berpengaruh pada masyarakat di Indonesia. Tulisan Muhammad Maulana Hamzah dalam "*Millah*: Jurnal Studi Agama" Vol. XVII, No. 1 (2017) mengatakan, meskipun posisi hukum fatwa MUI tidak mengikat, akan tetapi dalam beberapa hal, pengaruhnya cukup signifikan bagi masyarakat, seperti kesediaan dan partisipasi masyarakat pada program KB, pelembagan dan pengembangan keuangan syariah, serta koreksi terhadap aqidah ummat saat berucap dan bertindak menghadapi natal.

Di sisi lain, Ternyata dalam operasi senyap, MUI itu sudah mulai diserang, Terorisme sudah mencoba menggorogoti MUI dari dalam, Benteng Terakhir Penegakan Moderasi Beragama di Indonesia itu pun terasa goyang. MUI mulai dalam sorotan, bahkan diperbincangkan. Suatu ketika orang telah ramai-ramai mendukung pembubaran MUI, namun di sisi lain tidak kalah nyaringnya suara pihak yang mendukung eksistensinya. Saat itu hari Jumat tanggal 19 November 2021, dalam berita Detik news, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan memberi respon, sekaligus mengapresiasi dukungan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Dia mengatakan bahwa, Untuk diketahui, tagar "Bubarkan MUI" ini muncul setelah Densus 88 menangkap salah seorang pengurus MUI, Zain An Najah, terkait dugaan terorisme. Zain An Najah kini telah dinonaktifkan dari anggota Komisi Fatwa MUI.

MUI tidaklah harus segera dibubarkan dengan terindikasinya salah seorang terorisme menyelusup ke jantung moderasi beragama (MUI), dan langsung ke denyut nadi jantungnya itu (Komisi Fatwa MUI) di Indonesia. Sudah banyak kiprahnya dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, Contoh yang aktual dalam perjuangan menghadapi terpaan pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap umat, di mana MUI telah

berikhtiar dan berjibaku melalui pembahasan dan pengkajian 14 fatwa baik soal vaksin maupun soal penyelenggaraan ibadah. Dalam konteks itulah Sekjen MUI mengapresiasi dukungan masyarakat kepada MUI sebagai wadah musyawarah untuk melanjutkan perjuangan bangsa agar terhindar dari perpecahan, fitnah, dan adu domba (*namimah*) seperti wacana pembubaran MUI," ujar Amirsyah.

Wacana pembubaran MUI ini sangat naif, menyesatkan dan tidak masuk akal, dengan adanya seorang pengurus Komisi Fatwa terduga teroris. Logikanya salah, jika ada oknum penyelenggara negara misalnya menteri yang terduga korupsi, maka Indonesia akan bubar, tidak itu tidak betul, Indonesia harus tetap utuh, tetapi oknum itulah yang harus ditindak, demikian juga jika ada oknum TNI/Polri yang melanggar peraturan-perundangan-undangan, maka TNI/Polri tidak boleh bubar, TNI/Polri harus tetap utuh untuk mengawal NKRI, tapi oknumnyalah yang dihukum, ujarnya.

Alhamdulillah, meskipun dalam tarap yang masih sederhana, buku ini telah dapat diselesaikan. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, mulai dari kesulitan penghimpunan data dari berbagai pihak dan tempat karena harus menerobos protokol penanganan kesehatan yang sangat ketat, ketakutan terinfeksi wabah covid yang masih berfluktuasi dan dalam dinamika yang masih tinggi, ketersediaan waktu yang dialokasikan, bahkan dana yang tersedia, sampai kepada penyajian dan analisisnya yang kurang menukik dan kurang tajam. Semua ini adalah keterbatasan yang telah kami sadari sepenuhnya, semoga di atas keserhanaan itu tidak mengurangi makna kehadiran buku ini.

Buku ini berawal dari kegelisahan terhadap eksistensi, kiprah dan pengabdian MUI terhadap umat, bahkan untuk melindungi keutuhan NKRI. Demikian tingginya harapan terhadap MUI membuat kita menjadi sensitif, yaitu sedikit saja terusik, maka muncul kewaswasan tentang masa depan umat, bangsa dan agama di Indonesia ini, apakah masih bisa tetap dalam perlindungan yang nasionalis dan religius. Pengalaman tentang kapasitas MUI yang ada selama ini membelah menjadi harapan dan kecemasan pada dua sisi kemungkinan yang akan bisa terjadi, minimal apakah MUI

bisa bertahan seperti sedia kala, kalau bisa ya semakin tanguh dan kontributif, atau sebaliknya menjadi terdegradasi atau malah tinggal nama (*wujuduhu ka`adamihi*). Kondisi ini menjadi motivasi dalam penulisan buku ini.

Syukur alhamdulillah dikumandangkan secara agung kepada Alloh Swt. yang telah mencurahkan sungguh banyak dari nikmatNya, akhirnya perjalanan panjang penulisan buku ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa disenandungkan kepada Rasululloh Muhammad Saw. pembawa risalah kebenaran, sehingga kita dapat memahami dan memberi apresiasi tentang hal-hal yang harus dilaksanakan, termasuk dalam menyelesaikan buku ini.

Medan, Desember 2022
Penulis.

Prof.DR. H. Pagar, M.Ag.
Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 PEMIKIRAN **1**
A. Kapasitas MUI 1
B. Kajian Moderasi Beragama 7
C. Teori Pengkajian 9
BAB 2 MODERASI AGAMA **11**
A. Pengertian Moderasi Beragama 11
B. Ciri-ciri Moderat 24
C. Islam Karakter Moderasi Beragama 37
D. Kajian Nash Moderasi Islam 41
E. Moderasi beragama di Indonesia 47
BAB 3 MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) **53**
A. Pengertian Ulama 53
B. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) 60
C. Kedudukan Ulama 66
D. Tugas, Fungsi dan Peran Ulama 70
BAB 4 IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA MUI DI INDONESIA **74**
A. Terhadap Umat Islam 74
B. Terhadap Aliran Sesat, Non Muslim, dan Pemerintah 87
DAFTAR PUSTAKA **126**
TENTANG PENULIS **135**

BAB 1 | PEMIKIRAN

A. Kapasitas MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga non Pemerintah paling dipercaya oleh masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch yang dilakukan pada tanggal 8 s/d 24 Oktober 2018 menunjukkan MUI menempati rengking pertama sebagai lembaga non Pemerintah yang paling dipercaya masyarakat dengan nilai tingkat kepercayaan 73 %. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

1. MUI = 73 %
2. NU = 71 %
3. KPU = 69 %
4. Bawaslu = 67 %
5. Muhammadiyah = 67 %
6. LSM/Ormas = 62 %
7. Media Massa = 62 %
8. Perusahaan Swasta = 57 %
9. Partai Politik = 50 %
10. Ombudsmen = 48 %

Survei ini dilakukan lewat partisipasi 2.000 orang responden, dengan margin of error +/- 2,2 %.[1] Dengan demikian

[1] MUI digital, dalam https://mui.or.id/berita/24913/survei-mui-lembaga-non-pemerintah-paling-dipercaya-masyarakat/, diupload pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022.

BAB 2

MODERASI BERAGAMA

A. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah kata majemuk *(idhafah)*. Memang, dia terbentuk dari dua kata, yakni "moderasi" dan "beragama", namun keduanya tidak hendak dipisah lagi dalam kajian ini. Meskipun moderasi dan beragama masing masing memiliki arti tersendiri dalam kajian etimologis dan terminologis, tapi kedua kata ini telah menyatu menjadi kata majemuk, maka perpaduan ini pun membentuk makna baru yang erat pemahamannya dengan arti kata bawaannya masing-masing. Dengan demikian kajian ini akan senantiasa berbicara tentang moderasi beragama sebagai pengertian yang utuh dari perpaduan keduanya.

Untuk memudahkan pemahaman tentang makna moderasi beragama tersebut, terlebih dahulu dijelaskan pengertian masing-masing dari kedua kata itu. Kata moderasi dijelaskan terlebih dahulu secara detail, demikian juga dengan beragama, akhirnya diberi penjelasan akan perpaduan kedua kata tersebut. Dengan demikian koherensi alur pikir dan kemudahan pemahaman akan hal ini dapat dicapai.

Pertama, kata "Moderasi" berasal dari kata moderat, dia memiliki arti menghindarkan diri dari prilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau memiliki kecenderungan pada dimensi jalan tengah. Moderasi atau moderat berasal dari bahasa Inggeris yang dapat dipersamakan dengan *wasathiyah* dalam bahasa Arab atau Al-Qur'an. Karenanya, setiap

BAB 3

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

A. Pengertian Ulama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) Depdiknas (2008), ulama diberi pengertian dengan: orang yang memiliki keahlian dalam hal agama Islam.(Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008 : 1582). Selanjutnya, menurut Muhtarom (2005), kata ulama merupakan bentukan dari kata *alim*, memiliki arti; orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam. Sedang kata *alim* adalah kata benda yang berasal dari kata kerja *alima*, dan memiliki arti; *mengerti atau mengetahui*. Ulama datang dalam bentuk *jama'* (*plural*) dari kata '*alim), secara* umum kata ulama diartikan dengan orang yang memiliki ilmu (berilmu). Jika dihubungkan dengan kata lain dalam bentuk *idhafah*, seperti ulama hadis, ulama tafsir dan lain sebagainya maka dia memiliki arti yang khas atau profesional di bidangnya, yakni meliputi pengetahuan yang sangat memadai dalam bidang hadis, atau tafsir, atau yang lainnya. *(Muhtarom, 2005: 12)*

Pertemuan Pemimpin Pesantren Tinggi (*Al Ma'hadul Ali al-Islami*), dalam musyawarah Pimpinan pesantren se-Indonesia telah merumuskan pengertian ulama, yaitu: "Hamba Allah Swt. yang *khasyyatullah,* yaitu orang yang mengenal Allah secara hakiki. Mereka itu adalah pewaris Nabi, pelita (suluh) umat lewat ilmu dan bimbingannya. Juga, mereka menjadi pimpinan dan panutan yang *uswah hasanah* (teladan yang baik) dalam ketakwaan dan istiqomah. Sifat-sifat ini menjadi pondasi dalam beribadah dan beramal saleh. Mereka adalah orang bersikap benar dan adil serta tidak takut akan celaan orang lain. Tidak

BAB 4

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA MUI DI INDONESIA

A. Terhadap Umat Islam

Nawir Yuslem[61] mengatakan bahwa MUI adalah "Tenda Besar Umat Islam". Slogan ini menyiratkan makna moderasi beragama MUI di Indonesia cukup kental. Tenda besar umat Islam sebagai cerminan bahwa MUI ini telah menyiapkan dirinya menjadi payung bagi seluruh umat Islam Indonesia, payung yang memberi keteduhan di kala panas, menghindari basah di kala hujan, mengihindari angin di tengah dinginnya malam hari, dan menjadi menjadi tempat berlindung dari aniaya musuh. Intinya memberikan ketenangan dan kedamaian bagi seluruh umat Islam Indonesia.

Sikap MUI yang akomodatif terhadap kepentingan keagamaan seluruh umat Islam Indonesia seperti digambarkan di atas jelas sebagai pola implementasi moderasi beragama MUI itu sendiri. Dalam hal ini MUI berbakti untuk umat Islam dengan tidak membedakan suku, jenis kelamin, aliran dan paham keagamaan serta polarisasi lainnya yang mereka miliki. Entitas keislaman yang mereka miliki adalah satu-satunya indikator yang menjadi jaminan bahwa mereka masuk dalam tenda besar tersebut. Dengan demikian MUI menjadi satu-satunya orgamisasi keagamaan Islam non partisan tertinggi yang

---

[61] Prof. DR. Nawir Yuslem, MA. adalah Guru Besar UIN-SU, Pernah menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan, dan sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Amar, judul; "Pendidikan Islam *Wasathiyah* ke-Indonesia-an" dalam LP3M STAI Darul Hikmah, *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* (Bangkalan: 2019, STAI Darul Hikmah, Volume 2, Nomor 2, 2018)

Abu Amar, *Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an*, (Al-Insyiroh Volume 2, Nomor 2, 2018)

Achmad Zainal Abidin, judul; Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Peraturan Menteri Dikbud No. 37 Tahun 2018, pada Ahlimedia Press, *Jurnal Inovasi dan Riset Akademik*, (Surabaya: 2021, Vol.2 No.5 2021)

Afrizal Nur, at.all., *Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an*, (An-Nur: 2015, Vol. 4 No. 2)

Agus Affandi, dkk (2014), *Modul Participatory Action Research(PAR); Untuk Pengorganisasian Mayarakat (Community Organizing)*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.

Ahmad Dimyati, Judul; "*Islam Wasatiyah*", pada LPPM IPMAFA, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, (Pati, Jawa Tengah: 2019, Vol. VI No.2 Tahun 2017)

Ahmad Zaki Mubarok dan Acep Zoni Saeful Mubarok, *Pendekatan Maqashid Asy-Syari`ah Dalam Fatwa DSN MUI Dalam Antologi Essay Moderasi Islam di Era Disrupsi dalam Pandangan Kearifan Lokal, Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah dan Fenomena Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: 2018, Ganding Pustaka).

Ahmad Zarkasih pada, Rumah Fikih Indonesia, https://www.rumahfiqih.com/fikrah-153-pendapatku-benar-tapi-bisa-jadi-salah.html, 24 Nopember 2013, juga, *NU Online*, (Jakarta: 14 Desember 2013, di down load pada hari Selasa tgl. 3 September 2019).

Al-Baghawi, *Syarah al-Sunnah*, (Damsik, Beirut: 1403 H./1983 M., Maktabah al-Islami, Cet.2, Juz.7)

Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018.

Ali Abdillah dan Rico Novianto, Judul; Lembaga Quasi Non Govermental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, dalam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, (Jakarta: 2019, 49, No. 1)

Al-Jazairi, *Aisar al-Tafasir*, (Ttp., tt., Juz.1)

Al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, (Ttp., tt., Juz.1)

Al-Zarqa, *Syarah al-Qawa`id al-Fiqhiyah*, (juz.1)

Al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, (Damsik: 1422 H, Dar al-Fikri, Cet. Ke-1, Juz.1)

Anna Sakreti Nawangsari. (2004). *Pemasyarakatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Pemasaran Sosial Sebagai Upaya Melakukan Perubahan Perilaku Kesehatan Ibu dan Anak (Penelitian Terapan/Action Research di RW 11 dan 14 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok).* Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*, (Jakarta: 2016, Kencana Prenadamedia Group).

Bambang Husni Nugroho degan Judul Perubahan Sosial dan Pergeseran Fungsi Fatwa (Social Change and the Shiffing Role of Fatwa), dimuat oleh; Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, *Al-Risalah*, (Jambi: 2016, Submitted: Oct 30, 2016; Reviewed: Nov 27, 2016; Accepted: Nov 30, 2016, Vol. 16, No. 2, Desember 2016)

Bukhari, *al-Jami`u al-Shahih (Shahih Bukhari)*, (Ttp.Tp., Juz.1)

CNN Indonesia, 22 Mei 2019, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190522115148-106-397316/lima-negara-porak-poranda-akibat-people-power

CNN Indonesia, 24 Desember 2018 (malam Natal), https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181224160304-20-356077/gp-ansor-terjunkan-relawan-banser-jaga-gereja-di-malam-natal

Fatoni, Muhammad Sulton, Buku Pintar Islam Nusantara, (Jakarta: 2017, Pustaka Iman: UNUSIA Press, Cet. Ke-1)

Fauziah, dkk., judul Strategi Penanganan Paham Keagamaan Menyimpang Dalam Perspektif Dakwah (Studi Pada Kasus-kasus yang Ditangani MUI NTB), pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram, *Jurnal Penelitian Keislaman*, (Mataram: 2018, Vol.14 No.1, 2018)

Hasil Munas IX MUI di Surabaya, 25 Agustus 2015. Majalah Mimbar Ulama Edisi 372

Hasyim, S. (2015). Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Al-Ahkam*, *25*(2), 241. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.810.

Heri Gunawan dkk., Judul; Internalisasi nilai-nilai Moderasi Baragama dalam Pembelajaran PAI di SMA Al-Biruni Cerdas Mulia Kota Bandung, pada Laboratorium Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Djati, *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, (Bandung: 2021, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2021)

http//www.satuislam.org/nasional/the wahid institute-245 kasus intoleransi di Indonesia dalam setahun, www.Hidayatullah.com.,

http://www.koran-jakarta.com/nu-dan-muhammadiyah-serukan-pemilu-damai/

http://www.uraiantugas.com/2017/02/tujuan-fungsi-dan-tugas-mui.html., didown-load pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2018.

https://blamakassar.kemenag.go.id/berita/benarkah-mui emfatwakan haram mengucapkan-selamat-natal, di down load pada hari minggu tanggal 12 September 2021.

https://fajar.co.id/2019/03/14/muhammadiyah-dan-nu-siap-bantu-polisi-sukseskan-pemilu-2019/

https://islami.co/ulama-dalam-pusaran-politik-praktis/., didown-load pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2018.

https://kemenag.go.id/berita/read/305366/foto

https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/05/01/p811sj335-din-ada-gejala-umat-islam-tinggalkan-islam-wasatiyah

https://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201102/646/mui-sesalkan-kerusuhan-temanggung.html

https://metro.tempo.co/read/1511084/program-penataan-kampung-rw-05-karet-tengsin-punya-dua-mck-komunal

https://mui.or.id/berita/9748/mui-inisiasi-dialog-ulama-tiga-negara-wujudkan-perdamaian-afghanistan/

https://muimagetan.blogspot.com/2017/02/peran-mui.html., didown-load pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2018.

https://nasional.okezone.com/read/2020/12/11/337/2326092/ma-ruf-amin-bertemu-jk-bahas-perdamaian-afganistan-hingga-museum-rasul

https://nasional.tempo.co/read/1286832/mui-tak-ada-fatwa-elarang-capan-selamat-natal, di down load pada hari minggu tanggal 12 September 2021.

https://regional.kompas.com/read/2011/02/08/1224150/~Regional~Jawa. https://regional.kompas.com/read/2011/02/08/1224150/~Regional~Jawa

https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/10/09/pz378t320-rakernas-v-mui-di-ntb-akan-teguhkan-islam-moderat

https://surabaya.liputan6.com/read/4040537/kronologi-penyerangan-anggota-polsek-wonokromo-oleh-terduga-

teroris?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, di down load pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48368530

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160121180616-12-105893/mui-ada-300-lebih-aliran-sesat-di-indonesia

https://www.muisumut.com/wp-content/uploads/2019/04/FATWA-PENISTAAN-AGAMA-2017-TJG.BALAI_.pdf

https://www.suara.com/news/2020/12/23/223954/jk-ajak-mui-terlibat-dalam-perdamaian-afghanistan

https://www.wartaekonomi.co.id/read358682/omongan-orang-mui-keras-banget-presiden-jokowi-2-periode-aja-banyak-yang-muak., di down load pada hari minggu tanggal 12 September 2021.

Husnel Anwar Matondang, dan Sori Monang Rangkuti, *Kajian dan Penelitian Fatwa-fatwa MUI tentang Aliran Sesat*, (Medan: 2020, CV. Manhaji, Cet.-ke 1)

IAIN APHI dan Fakultas Syariah IAIN Madura, *Al-Ihkam*, (Vol.2, Desember 2016)

Ibn Baththal al-Bikri al-Qurtuby, *Syarah Shahih Bukhari*, (Riyad: 1423 H./2003 M., Maktabah, Maktabah al-Rusyd, Juz.4)

Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, (Ttp., Tp., Juz. 12)

Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami`u al-`Ulum wa al-Hikam*, (Beirut: 1408, Dar al-Ma`rifah, Cet. Ke-1, Juz.1)

Ibnu 'Âsyûr, *Ushûl an-Nizhâm al-Ijtimâ'î fi al-Islâm*, (Tunis: As-Sharikah at-Tûnisiyyah li at-Tauzî',1979)

Isnatin Ulfah, Perempuan Di Tengah Konflik Agama, (Surabaya: 2015, Intiyaz, Cet. Ke-1)

Jalaluddin al-Syuyuthi, *Tausyih Syarah al-Jami`u al-Shahih*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1419 H./ 1998 M., Cet. Ke-1, Juz.6)

kepengurusan MUI 2015-2020.

Khabibi Muhammad Luthfi, judul; Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal, dalam, IAIN Surakarta, IAIN Surakarta, SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary, (Surakarta: 2016, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016).

Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terjemahan Helmi Mustafa, (Jakarta: Serambi, 2007)

Khalid ibn Abdullah, *Syarh al-Aqidah al-Wasathiyah*, (Ttp., tt., juz. 2)

M. Basir Syam, judul; Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologis, pada UIN Alauddin, *Jurnal Aqidah-Tauhid*, (Ujung Pandang: 2018, Vol. IV No. 2 Thn. 2018)

Ma`ruf Amin, at.al, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975, (Bandung: Erlanga: 2011)

Mualimul Huda, judul; Islam Nusantara: A Middle Way, dalam, STAIN Kudus, STAIN Kudus, QIJIS, (Kudus: 2016, Volume 4, Issue 2, August 2016).

Muhammad al-Thahir ibn Asur al-Tunisi, *Tafsir Ibn Asur*, (Beirut, Libanon: 2000 M./ 1420 H., Muassasah al-Tarikh al-`Arabi, Cet. Ke1, Juz.24)

Muhd. Maryadi Adha, judul; Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang "Atribut Keagamaan Non-Muslim" muncul sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi fenomena penggunaan atribut keagamaan nonmuslim, dalam IAIN Surakarta, Al-Bayan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, (Surakarta: 2018, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2018)

Muhd. Maryadi Adha, judul; Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang "Atribut Keagamaan Non-Muslim" muncul sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi fenomena penggunaan atribut keagamaan nonmuslim, dalam IAIN Surakarta, Al-Bayan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, (Surakarta: 2018, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2018)

MUI, Himpunan Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012, tentang Fikih Mu`ashirah (Fikih Kontemporer)

Mujaid Kumkelo, judul; Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwanya Dalam Sistem Hukum Tata Negara, telah terbit pada "Majalah Adil" Februari 2008 : 09 – 17), dikutif dari UIN Maulana Malik Ibrahim, *El-Qudwah*, (Malang: 2011, Juni 2011), hlm.2.

Nahdlatul Ulama, *NU Online*, http://www.nu.or.id/post/read/100058/lima-pendekatan-dakwah-wali-songo

Nur Syam, Islam Nusantara Berkemajuan: Tantangan dan Upaya Moderasi Islam, (Semarang: 2018, Fatawa Publshing).

Nurul Faiqah, Toni Pransiska; Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai, dalam Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, (Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018)

Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama, Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: 2008, Logung).

Sajari, D. (2015). Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (19762010). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *39*(1). https://doi. org/10.30821/miqot.v39i1.38.

Shuhaib Abdul Jabbar, *al-Jami`u al-Shahih li al-Sunan wa al-Masanid*, 2014, Juz.5

Shuhaib Abdul Jabbar, *al-Jami`u li al-Sunan wa al-Masanid*, (Tp., 2014, Juz.1)

Sirajuddin, *Syarah al-Jami`u al-Shahih*, (Damsik, Suriyah: 2008 M./ 1429 H., Dar al-Nawir, Cet. Ke-1, Juz.3)

Siti Musdah Mulia, Fatwa Majelis Indonesia, dalam *Jauhar*, (Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual Program Pascasarjana UIN Jakarta, Volume 4, nomor 2, Desember 2003)

Syafiq Hasyim, judul; Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum MUI, dalam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, *AL-AHKAM*, (Jakarta: 2015, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015)

Syamsul Hadi, judul; Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS), dalam, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*: (Yogyakarta, 2011, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011)

Syuhaib Abdul Jabbar, *Al-Jami`u al-Shahih li al-Sunan Wa al-Masanid*, (Tt., :2004, Tarikh al-Nasyar, Juz.1)

Tulisan Ali Abdillah dan Rico Novianto, Judul; Lembaga Quasi Non Govermental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, dalam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, (Jakarta: 2019, 49, No. 1), hlm. 119-125.

Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, (Beirut: 1998, Dar al-Gharbi al-Islami, Juz.4), hlm. 346., Juga Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Tp.: Dar Ihya` al-Kutub al-`Arabiyah, Juz.1)

Ulama Azhar, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur`an al-Karim*, (Ttp., Tp., Cet. Ke-1, 1393 H./ 1973 M., Juz.2)

Ummi Sumbulah, "Islam dan Risalah Profetik: Best practice Moderasi dan Kerahmatan", M. Zainuddin dan Muhammad In'am Esha (editor), Islam Moderat; Konsepsi, Interpretasi dan Aksi (Malang: UIN Maliki Press, 2016)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1985, Cet. Ke-8, PN. Balai Pustaka)

Wibowo, R. A. (2015). Fatwa MUI tentang Penyimpangan Ajaran Islam dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan. *Teosoi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, *3*(1), 117. https://doi.org/10.15642/ teosoi.2013.3.1.117-145,

Yusuf al-Qardlawi, *Syari`ah al-Islamiyah Shalihah li al-Tathbiq fi kulli Zaman wa Makan*, (Mesir: 1393 H., Dar al-Shahwah, Cet. Ke-1)

Yusuf Qardlawi, judul; "Dhawabit al-Manhaj al-Wustha" pada LPPM IPMAFA

Zainuddin A bdurrahman al-Baghdadi, *Fath al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Madinah: 1996 M./ 1417 H., Cet. Ke-1, Maktabah al-Ghuraba al-Asriyah, Juz.1).

TENTANG PENULIS

Penulis 1

Prof. DR. Pagar, M.Ag. Lahir di Desa Lumban Dolok Kec . Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara. Bertugas sebagai Dosen pada Fakultas Sayari`ah tahun 1988 sampai sekarang, pernah mengajar di berbagai Perguruan Tinggi. Pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Islam PPs UIN-SU Medan, Wakil Koordinator (Wakor) Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN-SU Medan. Dalam bidang kemasyarakatan, pernah menjadi Rois Syuriyah PWNU Sumatera Utara, Ketua MUI Medan, Ketua Alumni Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Wakil Ketua BP4 Propinsi Sumatera Utara, Ketua BKM Mesjid Al-Ijtimaiyah, dan lain-lain.

Penulis 2

Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA. Lahir di Brastagi Kabupaten Karo tanggal 5 November 1955. Bertugas sebagai dosen di Fak. Tarbiyah sejak tahun 1985. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I Fak. Tarbiyah Priode 2004 – 2008, Ka Prodi Pendidikan Islam (Pedi) PPs UIN-SU 2014 – 2016, Ketua Senat UIN-SU Medan 2020 - 2024. Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara Priode 2015- 2020.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202306536, 20 Januari 2023
Pencipta		
Nama	:	**Prof. DR. H. Pagar, M.Ag. dan Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.**
Alamat	:	Jl. Baru No. 23 Kel Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan, Medan, SUMATERA UTARA, 20225
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Prof. DR. H. Pagar, M.Ag. dan Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.**
Alamat	:	Jl. Baru No. 23 Kel Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan, Medan, SUMATERA UTARA, 20225
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**BENTENG PENEGAKAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Sorotan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	13 Desember 2022, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000439458

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.